



PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan SPSE dan melayani kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, dipandang perlu membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik LPSE Kabupaten Konawe Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati Konawe Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tanggal 2 Januari 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016;**

KESATU : Membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016;

KEDUA : Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

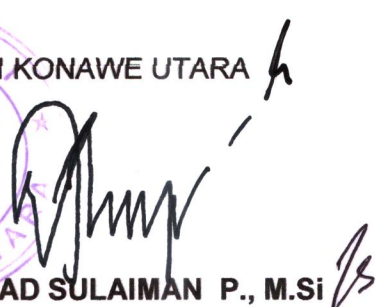
1. Koordinator
Koordinator LPSE mempunyai tugas mengkoordinir tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Ketua, Sekretariat, Unit Administrasi Sistem Elektronik, Unit Registrasi dan Verifikasi, serta Unit Layanan dan Dukungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi LPSE;
2. Kepala
Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE;
3. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE Kabupaten Konawe Utara;
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
 - 2) Penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Unit Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - 1) Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - 2) Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;

5. Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE, dan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Pelayanan pendaftaran pengguna SPSE;
 - 2) Penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - 3) Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
 - 4) Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.
6. Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 - c. Penanganan keluhan tentang pelayanan SPSE;
 - d. Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

- KETIGA : Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016;
- KELIMA : Keputusan ini berkekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 4 - 1 - 2016

 **BUPATI KONAWE UTARA**

Drs. H. ASWAD SULAIMAN P., M.Si

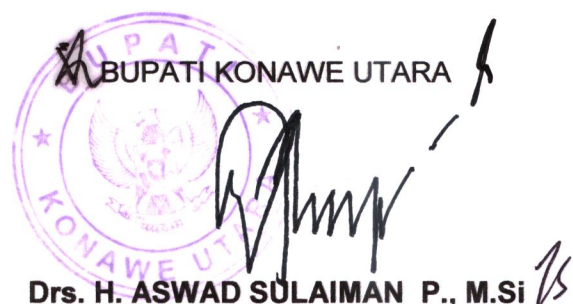
TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Kepala LKPP di Jakarta
 2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari
 3. Kepala Bagian LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu
 5. Kepala BPKAD Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu
 6. Anggota Tim yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
 7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
 NOMOR : TAHUN 2016
 TANGGAL : 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA
 ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN KONAWE UTARA**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	HONOR/BULAN (Rp)
I	TIM PEMBINA/PENGARAH		
1.	Pembina dan Pengarah	1. Bupati 2. Wakil Bupati	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	
II	TIM PELAKSANA		
1.	Koordinator	Drs. AMIRULLAH, M.Si	2.500.000
2.	Kepala LPSE	JUSRIAWAN	2.500.000
3.	Sekretariat	1. NURNANINGSIH, S.Sos 2. MUHAMMAD ALJABAR, .Sos 3. MUH. WAHYU PRATAMA 4. RATY REZKI AULIA, A.Md 5. NIRMALASARI, A.Md 6. MUNAWAN	2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
4.	Unit Administrasi Sistem Elektronik	ANDRAYADI, A.Md (Admin PPE) BAHARUDDIN, S.Pd., S.Kom (Admin Sistem)	2.000.000 2.000.000
5.	Unit Registrasi dan Verifikasi	MUH.ARYSANDY, S.T SUDALDI, S.Sos (Verifikator)	1.500.000 2.000.000
6.	Unit Layanan dan Dukungan	AKBAR SAMUDI, S.Sos ASFA HERIATMO, S.Si RINA HUSNAENI, SE (Trainer) RUSDIAWAN, A.Md. Kom RUSWANTO, S.IP (Helpdesk) YETY BUR K., S.Pd., M.Pd	2.000.000 1.500.000 2.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000


 Drs. H. ASWAD SULAIMAN P., M.Si